

Peranan Karang Taruna Dalam Pembinaan Kewirausahaan Di Kota Cimahi

¹Salma Salsabila, ²Muhammad Axsal Satria, ³Fatimatu Zahro

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia; Salsabilafauzan9@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia; muhammadaxsalsatria12@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia; ima.fatimatuzzahro12@gmail.com

Abstract

Karang Taruna is a community organization formed under the auspices of the Ministry of Social Affairs has a goal to improve social welfare. In 2020-2024 RPJMN focus was on the development of quality human resources (HR) notice of the phenomenon of demographic dividend and in accordance with a presidential decree No. 12 of 2010 on the National Movement for Mental Revolution with one movement is a movement independent Indonesia. Seeing this, the researchers conducted an analysis of the role of Karang Taruna in RW 31, Melong Tengah Village in fostering entrepreneurship. This study uses descriptive qualitative method that in a descriptive study was not intended to test a particular hypothesis, but only to describe what it is about a variable, symptoms or conditions. Indeed, there are times in this study prove the allegations, but not too prevalent. The common is that descriptive study was not to test the hypothesis (Arikunto, 1993) with data collection through interviews, observation and documentation to determine the role of Karang Taruna in community development. This study has theoretical and practical benefits. The results of the study showed an entrepreneurial coaching process Kedai 31 runs fine.

Keywords: Civil Society Organization, Entrepreneurship, Local Government, Urban Area, Mental Revolution.

Pendahuluan

Mengacu pada hasil sensus penduduk tahun 2010 (dalam Kominfo, 2014) menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah Provinsi yang memiliki proporsi penduduk terbesar dengan jumlah 18,12%. Hal ini juga beriringan dengan adanya fenomena kependudukan dimana usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) atau yang disebut dengan istilah bonus demografi. Bonus demografi sendiri didefinisikan sebagai sebuah penambahan penduduk pada kelompok usia kerja yang walaupun meningkatkan jumlah penduduk total, dipandang sebagai sebuah keuntungan yang tidak terelakkan (Chandrasekhar, Ghosh, Roychowdhury, 2006:16).

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksikan akan mengalami puncak bonus demografi dengan jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Atas dasar tersebut, yang menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Fenomena bonus demografi ini tentu juga menimbulkan permasalahan yang tidak bisa dihindari terlebih bagi Negara Indonesia yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Kualitas pendidikan, tersedianya lapangan kerja yang berkualitas, meningkatnya tabungan kerja, kemudian menggiatkan program KB, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja menjadi prasyarat yang bisa mengoptimalkan bonus demografi (Kominfo go.id, 2014).

Menanggapi adanya fenomena bonus demografi tersebut, hal ini akan sangat menuntut pemuda Indonesia untuk memiliki mental yang siap dan mampu untuk bersaing baik secara lokal maupun global dikarenakan Indonesia sudah melakukan kerja sama pasar bebas ASEAN, dan mau tidak mau ancaman dari luar akan selalu hadir. Dampak dari adanya fenomena bonus demografi terhadap lapangan kerja tentu memiliki pengaruh positif dan negative. Dari hasil

penelitian (Noormansyah, 2018) pengaruh positifnya adalah di mana setiap kenaikan tenaga kerja menaikkan kesempatan kerja juga sebesar 0,617811. Dan juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesempatan kerja, dimana setiap penurunan 1 *dependency ratio* akan menaikkan kesempatan kerja sebesar 1.52000. Kemudian untuk menyongsong dan mendorong puncak bonus demografi dapat ditarik kebijakan pemerintah dengan menyiapkan program-program untuk merangsang terciptanya kesempatan kerja yang seluasluasnya yang qualified, supaya terserap sebanyak-banyaknya tenaga kerja untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, perlu adanya gerakan kewirausahaan yang masif guna menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kewirausahaan diartikan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola kegiatan bisnis atau nonbisnis secara mandiri. Berdasarkan hasil Simposium Nasional Kewirausahaan pada tanggal 7-8 Februari 1995 di Jakarta, kewirausahaan diartikan kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai dan prinsip serta sikap, kiat, seni, dan tindakan nyata, tepat, serta unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah pada pelayanan terbaik kepada pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat, bangsa, dan negara. (Hastyorini & Sari, 2018). Pada kondisi bonus demografi, memanfaatkan dan mempersiapkan generasi muda usia produktif untuk dapat menjadi wirausahawan akan menjadi aset besar untuk memastikan kaum produktif dapat menyalurkan kemampuannya, menghidupi kebutuhannya dengan layak dan membantu peningkatan ekonomi negara.

Adapun wirausahawan adalah perintis dan pengembang suatu usaha. Suryana (dalam Hastyorini & Sari, 2018)) Menurut Marzuki Usman, secara umum wirausahawan berperan sebagai penemu dan perencana. Peran wirausahawan secara mikro adalah sebagai penanggung risiko ketidakpastian, penemu, dan perencana. Sementara secara makro, wirausahawan memiliki peran untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi produk baru, dan meningkatkan produktivitas (Hastyorini & Sari, 2018). Berdasarkan atas teori di atas, maka dapat dikatakan jika kegiatan kewirausahaan menjadi salah satu wujud dari Gerakan Revolusi Mental (GNRM) yang dapat mendorong integritas, etos kerja, dan gotong royong yang menjadi nilai utama dalam revolusi mental yang selalu digembor-gemborkan oleh Presiden Joko Widodo yang juga tertuang dalam Instruksi Presiden No 12 tahun 2016.

Hal ini telah ditangkap dengan baik oleh Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). GNRM tersebut berpedoman pada 5 aspek yaitu Program Gerakan Indonesia Melayani, Program Gerakan Indonesia bersih, Program Gerakan Indonesia Tertib, Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan Program Gerakan Indonesia Bersatu. Revolusi mental itu sendiri memiliki tiga nilai yaitu: integritas, etos kerja dan gotong royong. Menurut data yang dikeluarkan BPS tahun 2014 Jawa Barat memiliki 5.962 Kelurahan/Desa yang tersebar di 629 Kecamatan dari 27 Kabupaten/Kota. Potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena Kelurahan/Desa adalah ujung tombak dari keberhasilan pembangunan nasional, hal ini dikarenakan Kelurahan/Desa adalah satuan perangkat pemerintahan yang secara langsung bersinggungan dengan kegiatan masyarakat. Dengan melihat data di atas, Jawa Barat tentu memiliki potensi memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan pembangunan dimulai dari tingkat yang dasar yaitu Kelurahan/Desa, hal ini akan menjadi pendorong utama ketercapaian dan kesuksesan Jawa Barat dalam menghadapi Bonus Demografi.

Kondisi pemuda Jawa Barat yang senang melakukan kegiatan perkumpulan atau paguyuban dan sejenisnya diindahkan dengan adanya Karang Taruna yang keberadaannya dilindungi Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri tersebut, dinyatakan bahwa Karang Taruna adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh kelompok masyarakat dengan kategori pemuda untuk dalam rangka untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri, atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar. Sehingga hal ini juga seharusnya bisa mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada akhirnya, sumber daya manusia yang berkualitas ini diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial dari kegiatan ekonomi kreatif yang menurut data saat ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan nasional terbesar.

Dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 dibahas tentang tugas pokok Karang Taruna yaitu secara bersama-sama dengan Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Dalam peraturan tersebut, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Karang Taruna memiliki Status, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi definitif yang diakui oleh negara. Dengan demikian sudah semestinya Karang Taruna yang berada di tingkat Desa dapat menjadi penyongsong gerakan-gerakan revolusi mental yang dihadapkan dengan fenomena bonus demografi.

Atas dasar hal tersebut, peneliti merasa perlu melakukan pengkajian terhadap peranan Karang Taruna dalam membina mental kemandirian berwirausaha. Adapun Karang Taruna yang sudah melaksakan kegiatan kewirausahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar adalah Karang Taruna RW 31 Kelurahan Melong yang membangun satu pusat jajanan yang diberi nama Kantin 31. Maka dari itu peneliti merasa perlu mengkaji keberadaan Karang Taruna di wilayah tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi masyarakat RW 31 Kelurahan Melong Tengah sebelum dan sesudah adanya pembinaan kewirausahaan dengan adanya pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Ini mengandung makna bahwa, penelitian ini berfokus pada proses analisis bagaimana peranan Karang Taruna RW 31 dalam membina kewirausahaan dengan pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA). Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Karang Taruna dan PUJASERA. Penelitian ini difokuskan pada Pusat Jajanan Serba Ada yang menjadi daerah binaan kewirausahaan oleh Karang Taruna di RW 31 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik seperti Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Studi kepustakaan.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber berupa kata-kata, tindakan, keterangan serta informasi yang dikumpulkan serta melalui pengamatan dan mencatat kejadian yang terjadi di lapangan. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber melalui studi pustaka dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut berupa buku, arsip pihak terkait, karya ilmiah, majalah dan catatan-catatan. Adapun yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Kapasitas
1.	Mr. DH	Lurah Kelurahan Melong Tengah	Informan
2	Mr. DS	Ketua Karang Taruna Kelurahan Melong	Informan
3	Mr. ER	Ketua Karang Taruna dan Pengurus Kedai 31	Informan
4	Mr. D	Pegawai Mie Setan	Subjek
5	Mr. B	Petugas kebersihan dan juru parkir Kedai 31	Subjek

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Hasil Dan Pembahasan

A. Peranan Karang Taruna Mekar Muda Dalam Pembinaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Ketua Karang Taruna Kelurahan Melong Tengah menyampaikan bahwa Karang Taruna karena dibawah naungan Kementrian Sosial memiliki peran untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial minimal dengan tidak menjadi masalah sosial. Dalam wawancara tersebut, narasumber juga menyampaikan jika Karang Taruna Mekar Muda ini memiliki kegiatan yang aktif dilakukan dan ikut melibatkan masyarakat dengan dimulai memberikan contoh sehingga masyarakat juga berpartisipasi berdasarkan pada keinginan dan kesediaannya dalam pembangunan masyarakat. Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah PEPELING (Pemuda Peduli Lingkungan) dan Donor Darah.

Program PEPELING dimaksudkan untuk membina masyarakat agar menjaga lingkungan sekitar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena wilayah ini termasuk daerah rawan bencana yaitu banjir. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Menurut salah seorang pegawai, setelah adanya program PEPELING tersebut, bencana banjir semakin berkurang dan masyarakat juga menjadi tahu bagaimana pencegahan agar banjir tidak terulang kembali. Dalam program PEPELING terdiri dari kegiatan penanggulangan bencana, bakti sosial, pengajian bulanan dan maghrib mengaji. Dari kegiatan donor darah, Karang Taruna mekar muda pernah mendapatkan 2 kali penghargaan dari PMI dengan peserta pendonor terbanyak. Hal itu diperoleh karena kegiatan tersebut rutin dilaksanakan 3 bulan sekali dengan jumlah pendonor setiap satu kegiatan diikuti oleh 30-40 peserta.

Dalam rangka revolusi mental, Ketua Karang Taruna menyampaikan karena taruna di bawah naungan Kementrian Sosial, bahwa pemuda jangan sampai menjadi masalah sosial, tapi bisa menjadi pelopor penyelesaian permasalahan sosial. Hal ini dilakukan untuk membantah pandangan negatif masyarakat terhadap pemuda. Proses gerakan revolusi mental tersebut dilakukan dengan memberi contoh secara langsung dan dikemas dengan cara yang menarik sehingga pemuda bersedia untuk ikut berpartisipasi aktif.

Penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna kelurahan secara keseluruhan, berdasarkan jawaban yang disampaikan Dani, tidak ada dana khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan kecuali insentif stimulant untuk pengurus. Sehingga, dalam menjalankan program kerjanya, Karang Taruna Kelurahan Melong Tengah senantiasa memanfaatkan sumber daya yang ada seperti pabrik dan *home industry* yang berada di wilayah tersebut sehingga kegiatan dapat berlangsung sekalipun tanpa pembiayaan dari pemerintahan setempat. Karena hal tersebut pula, Karang Taruna Kelurahan Melong Tengah bersama Pabrik melakukan pengolahan limbah pabrik agar tidak mencemari lingkungan.

Dari kegiatan tersebut, Karang Taruna juga mendapatkan penghasilan dan kemudian dana-dana yang diperoleh juga disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun penyaluran dana sosial yang dilakukan oleh Karang Taruna berupa pemberian santunan kepada anak berprestasi, anak yatim dan disalurkan ke panti jompo yang dilakukan secara tahunan yang dilakukan bersamaan dengan peringatan Rajab atau Maulid Nabi. Jumlah pengurus Karang Taruna Kelurahan Melong berjumlah 50 orang, dan berdasarkan Permensos nomor 77 tahun 2010 maka pemuda dengan usia 13-45 tahun secara otomatis menjadi masyarakat Karang Taruna.

B. Kondisi Masyarakat Rw 31 Sebelum Pembinaan Kewirausahaan

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Lurah Kelurahan Melong Tengah, disampaikan bahwa lokasi PUJASERA yang dikelola oleh Karang Taruna berada di perlintasan antara kota Bandung dan Kota Cimahi dengan status kepemilikan oleh Pemerintah RW 31. Sebelum dijadikan PUJASERA, tempat tersebut digunakan oleh pemuda sekitar untuk kegiatan yang meresahkan warga. Ketua Karang Taruna RW 31 sekaligus pengurus PUJASERA menambahkan, jika lahan tersebut digunakan sebagai lahan parkir warga dan warga setempat menamakan tempat tersebut taman mesra karena digunakan oleh pemuda yang memadu asmara. Kemudian lahir ide dan inisiatif dari Karang Taruna untuk memanfaatkan lahan tersebut agar digunakan untuk kegiatan kewirausahaan. Sehingga Karang Taruna membina pengelolaan PUJASERA.

Hal ini selaras dengan amanah Permensos 77 tahun 2010 pasal 6 tentang fungsi ayat 3 “meningkatkan usaha ekonomi usaha produktif”. Tujuan dari pemanfaatan lahan tersebut adalah untuk membina pemuda sehingga bisa mendapatkan penghasilan sehingga meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan dari Karang Taruna “kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh dan berkelanjutan” (Permensos 77/2010 pasal 3). Pemanfaatan lahan tersebut di prioritaskan untuk warga sekitar, sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak Lurah kepada peneliti, ia berharap untuk kedepannya PUJASERA tersebut bisa diperluas.

C. Proses Pembinaan Kewirausahaan Masyarakat RW 31

Setelah adanya kesepakatan untuk membangun PUJASERA, Karang Taruna RW 31 bergerak cepat untuk memulai usaha dengan sumber dana swadaya pemuda dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Kemudian PUJASERA tersebut diberi nama KEDAI 31 karena berlokasi di RW 31. Kedai 31 diutamakan untuk pemuda setempat, Pengurus Kedai 31 membagi lahan yaitu setiap RT bisa mengisi 2 lapak, namun pembagian ini tidak berjalan lama karena kurangnya konsistensi penjual. sehingga lahan yang masih kosong dapat diisi oleh

warga dari luar RW 31. Untuk menjaga ketertiban Kedai 31, pengurus dan pedagang di Kedai 31 membuat aturan pedagang Kedai 31. Adapun peraturannya sebagai berikut:

1. Setiap pedagang Kedai 31 harus menjaga kebersihan di lingkungan Kedai termasuk Lapak masing-masing.
2. Pedagang Kedai 31 wajib membayar iuran harian atau paling lambat akhir bulan harus sudah selesai.
3. Selama pedagang Kedai 31 tak berjualan selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada konfirmasi kepada pengurus kedai, maka pedagang tersebut dianggap mengundurkan diri.
4. Para pedagang mohon untuk tidak menyimpan sampah di lapaknya. Sampah agar dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan oleh pihak kedai.
5. Pedagang-pedagang yang memakai air harap memberikan iuran air perbulan (air di luar iuran kedai).
6. Pihak Kedai 31 hanya menyipakan penerangan 1 di luar dan 1 di dalam lapak untuk 2 lapak.
7. Jika pedagang ada penambahan lampu/alat mesin maka harus ada koordinasi ke pengurus.
8. Para pedagang kedai untuk memperhatikan piring atau cup dll yang ada di meja pengunjung.
9. Pihak pengurus Kedai 31 tidak bertanggungjawab atas barang/ alat-alat pedagang yang hilang apabila tidak ada koordinasi atau sembarangan menyimpan barang tersebut.
10. Diberlakukan mulai 1 Maret pedagan diwajibkan untuk daftar ulang lapak per 6 bulan sekali sebesar Rp. 250.000,- .
11. Pedagang Kedai 31 diusahakan berjualan sampai jam 21.00/ lebih (buka bebas).

Menurut Elan, pedagang hanya dipungut biaya pengelolaan sampah dan listrik sebesar Rp. 5.000 - Rp.10.000,- per bulannya. Saat ini kedai 31 memiliki 11 lapak yang diisi oleh 6 pemuda setempat dan 5 oleh pemuda dari luar RW 31. Pengurus kedai 31 memiliki hubungan yang baik dengan pedagang, pemerintah, Satpol PP dan kepolisian setempat. Dan keberadaannya juga telah diketahui oleh Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kota. Sejak tahun 2018 kedai 31 telah memperoleh surat izin usaha. Melihat potensi keberadaan kedai 31, Deden Hidayat selaku Lurah kelurahan Melong Tengah mengapresiasi dan menginstruksikan agar hal tersebut dapat ditiru oleh Karang Taruna di RW lainnya karena Kelurahan Melong Tengah memiliki potensi dengan jumlah RW terbanyak sekota Cimahi yakni 36 RW.

Mengacu pada teori peranan yang telah dijelaskan sebelumnya, proses pembinaan yang dilakukan oleh Karang Taruna RW 31, hal tersebut di dasarkan kedudukan yang dimiliki untuk membangun Kedai 31 dengan tujuan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari Karang Taruna itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, melalui pembinaan kewirausahaan. Pembinaan yang sejauh ini berlangsung di Kedai 31 pun dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan peran yang diperoleh. Proses pembinaan Kedai 31 merupakan suatu bentuk proses belajar dengan mempelajari halhal yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalani, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan

hidup dan kerja yang dijalani secara lebih efektif, sebagaimana teori yang dijelaskan oleh A. Mangunhardjana (1986).

D. Kondisi Masyarakat Rw 31 Sesudah Pembinaan Kewirausahaan

Setelah 5 tahun berjalan, PUJASERA telah memberikan dampak positif baik perubahan perilaku pemuda yang sudah tidak lagi melakukan hal negatif di “Taman Mesra” dan juga untuk perekonomian masyarakat khususnya bagi pemuda/warga yang berwirausaha di Kedai 31. Sebelum mengisi lapak di Kedai 31 mereka adalah para pengangguran dan saat ini sudah mendapatkan penghidupan yang layak serta bisa merekrut pegawai. hal ini selaras dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yakni Indonesia Mandiri, di mana para pemuda di RW 31 sudah tidak membebani orang tua dalam hal ekonomi bahkan sudah dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Jika hal ini dapat ditiru atau diperluas maka fenomena bonus demografi akan menjadi kesempatan baik untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan memperluas lapangan pekerjaan dengan kualitas sumber daya yang baik sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang berfokus pada kualitas SDM pemuda.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pegawai Mie Setan yaitu Dendi. Dia menyebutkan bahwa Mie Setan Cijerah memiliki 8 karyawan dengan jam operasional lapak mulai pukul 11.00 hingga 23.00 dengan rata-rata pesanan 350-400 setiap harinya. Bahkan saat ini Mie setan Cijerah telah menjadi kedai pusat dan memiliki 5 cabang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Mie setan Cijerah telah sukses dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta Karang Taruna juga berhasil dalam pembinaan kewirausahaan dan menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik. Jumlah pengurus PUJASERA ada 5 orang dari 10 pengurus Karang Taruna RW 31 Kelurahan Melong Tengah. Untuk juru parkir dan petugas kebersihan terdapat 4 orang yang bekerja dengan sistem kerja secara bergantian setiap harinya. Bogel menyampaikan sejak dirinya bekerja sebagai juru parkir dan petugas kebersihan di Kedai 31. Dalam pembinaan dan pengelolaan Kedai 31, Elan menyatakan bahwa dalam prosesnya senantiasa mengedepankan kerja sama, musyawarah mufakat dan senantiasa taat pada aturan pemerintah.

Simpulan

Proses pembinaan yang dilakukan Karang Taruna dalam membangun kewirausahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peranan yang dimiliki. Berdasarkan pada Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Proses pembinaan tersebut berjalan dengan baik dan melibatkan partisipasi aktif pemuda melalui kegiatan kewirausahaan sehingga meningkatkan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang juga selaras dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pembinaan kewirausahaan tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang menjadi kabar baik atas fenomena bonus demografi yang mana tantangan utamanya adalah lapangan pekerjaan.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2014). *Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2013-2014*. <https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/04/44/jumlahkecamatan-dandesakelurahan=per-kabupatenkota-di-jawa-barat-2013-2014.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Analisis Statistik Sosial bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi*. Badan Pusat Statistik.
- Fajriah, N., Afiffuddin, & Abidin, A. Z. (n.d.). *Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 82–94.
- Hastyorini, I. R., & Sari, K. (2018). *Kewirausahaan: Jalan Keluar Ketidakpastian. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental*.
- Koentjoroningrat. (1986). *Metodemetode penelitian masyarakat*. Gramedia.
- Kominfo. (2014). *Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia*. <https://kominfo.go.id/>
- Lexy, J. M. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Mangunhardjana, A. (1986). *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*. In BPHN (Vol. 2008). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019*. <https://doi.org/10.1109/MTAS.2004.1371634>
- Noormansyah, Y. (2018). *Analisis Dampak Bonus Demografi Terhadap Kesempatan Kerja Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 000(1), 407–429.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sulistyaningrum, W. S., & Mids, S. T. (2018). *Arah Kebijakan Bidang Kepemudaan*.